



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan

- g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. pendapatan:	Rp.2.340.245.993.457
b. belanja:	Rp. <u>2.359.094.490.922</u>
surplus/(defisit):	Rp. (18.848.497.465)
c. pembiayaan:	
- penerimaan:	Rp.52.668.790.294
- pengeluaran:	Rp.0
pembiayaan netto:	Rp.52.668.790.294
d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2024:	Rp.33.820.292.829

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sebanyak Rp40.184.383.543 (empat puluh miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pendapatan Rp.2.380.430.377.000 setelah perubahan:
 2. realisasi pendapatan: Rp.2.340.245.993.457
 3. selisih kurang: Rp. (40.184.383.543)
- b. selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sebanyak Rp74.004.676.078 (tujuh puluh empat miliar empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh depan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja setelah perubahan: Rp.2.433.099.167.000
 2. realisasi belanja: Rp.2.359.094.490.922
 3. selisih kurang: Rp. (74.004.676.078)
- c. selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebanyak Rp33.820.292.535 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran defisit setelah perubahan: Rp.(52.668.790.000)
 2. realisasi surplus/ (defisit): Rp.(18.848.497.465)
 3. selisih lebih: Rp. 33.820.292.535
- d. selisih kurang anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebanyak Rp29.999.999.706 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran setelah perubahan: Rp. 82.668.790.000
 2. realisasi: Rp. 52.668.790.294

3. selisih kurang:	Rp.(29.999.999.706)
e. selisih kurang anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebanyak Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran setelah perubahan	Rp. 30.000.000.000
2. realisasi	Rp. <u>0</u>
3. selisih kurang	Rp.(30.000.000.000)
f. selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebanyak Rp294 (dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.52.668.790.000
2. realisasi	Rp. <u>52.668.790.294</u>
3. selisih lebih	Rp. <u>294</u>

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal:	Rp.52.668.790.294
b. penggunaan saldo anggaran lebih:	<u>Rp.52.668.790.294</u>
sub total:	Rp. <u>0</u>
c. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2024:	Rp.33.820.292.829
sub total:	<u>Rp.33.820.292.829</u>
d. koreksi kesalahan tahun sebelumnya:	Rp. <u>0</u>
e. saldo anggaran lebih akhir:	<u>Rp.33.820.292.829</u>

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. jumlah aset:	Rp.4.568.205.772.617,84
b. jumlah kewajiban:	Rp. 37.536.945.030,24
c. jumlah ekuitas:	Rp.4.530.668.827.587,60

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. pendapatan:	Rp.2.089.732.149.698,20
b. beban:	Rp.2.075.850.803.922,97
c. surplus/defisit dari kegiatan operasional:	Rp. 13.881.345.775,23
d. surplus penjualan aset nonlancar:	Rp. 418.108.286
e. defisit penjualan aset nonlancar:	Rp. 6.206.401.904
f. surplus dari kegiatan nonoperasional lainnya:	Rp. 10.131.000.000,06
g. defisit dari kegiatan nonoperasional lainnya:	Rp. 12.683.468.488,06
h. surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional:	Rp. (8.340.762.106,06)
i. surplus/defisit sebelum pos	Rp. 5.540.583.669,17

- luar biasa:
- | | |
|---|---------------------|
| j. beban luar biasa: | Rp.7.819.955.344 |
| k. surplus defisit laporan operasional: | Rp.5.540.583.669,17 |

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024: | Rp. 52.670.630.614 |
| b. arus kas bersih dari aktivitas operasi: | Rp. 215.805.220.323 |
| c. arus kas bersih dari aktivitas investasi: | Rp.(234.653.717.788) |
| d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan: | Rp. 0 |
| e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris: | Rp. 282.609.680 |
| f. saldo akhir kas di RKUD: | Rp. 12.556.662.389 |
| g. saldo akhir kas di BLUD-RSUD: | Rp. 10.428.541.292 |
| h. saldo akhir kas di BLUD-Dinkes: | Rp. 7.586.300.863 |
| i. Saldo akhir kas di BOK/FKTP Dinkes: | Rp. 3.485.795.768 |
| j. saldo akhir kas di Bendahara BOSP: | Rp. 47.442.517 |
| k. saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan: | Rp. 0 |
| l. saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran: | Rp. 0 |
| m. saldo Akhir Kas Lainnya: | Rp. 0 |
| n. total saldo akhir kas 31 Desember Tahun 2024: | Rp. 34.104.742.829 |

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. ekuitas awal: | Rp.4.515.579.132.383,48 |
| b. surplus defisit laporan operasional: | Rp. 5.540.583.669,17 |
| c. koreksi ekuitas: | Rp. 9.549.111.534,95 |
| d. ekuitas akhir: | Rp.4.530.668.827.587,60 |

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (konsolidasi);
 - Lampiran I.3 : rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;

- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD aktiva, kewajiban dan ekuitas dana; dan
 - Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) BUMD
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-8-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-8-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 1

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006